



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang dilampirkan
2. Permohonan Akta kelahiran yang asli
3. Membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP-EI)
4. Fotocopy Ijazah
5. Membawa fotocopy akta sidang dari pengadilan
6. fotocopy KTP saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kadla	Kabid Pelayanan pencatatan sipil	Kael perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian	Operator capil	Staf Capil	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon Datang dengan persyaratan yang lengkap dari pengadilan							Berkas			
2.	Menerima Berkas Pemohon dan di register							- Buku Besar - Balipoint - Buku Agenda - Komputer	2 Menit	Berkas perubahan dan Disposisi Surat	
3.	Verifikasi Berkas dan Paraf							- Kertas - Balipoint - Buku Agenda	3 Menit	Berkas perubahan yang diteliti dan diparaf	
4.	Setelah di Paraf dan Kasi diserahkan ke Kabid Yancapil untuk di bubuhi Paraf							- Kertas - Balipoint - Buku Agenda	3 Menit	Berkas perubahan yang diparaf	
5.	Berkas diserahkan dan dapat diproses pencetakannya							-Komputer -Blanko KK -Printer	3 Menit	Akta perubahan di cetak	
6.	Akta perubahan selesai di cetak langsung di tanda tangani							- Kertas - Balipoint - Buku Agenda	3 Menit	Akta perubahan yang sudah siap	
7.	Akta perubahan sudah ditanda tangani dan di Cap							-Cap Dinas -Tinta Cap	3 Menit	Akta perubahan	
8.	Akta perubahan diserahkan pada register untuk diserahkan kepada pemohon							Akta	3 Menit	Akta perubahan diserahkan ke pemohon	

1. Pemohon menyerahkan berkas ke bagian loket untuk didaftarkan
2. kelengkapan berkas di cek oleh register
3. berkas diperiksa kepala seksi
4. berkas di entry dan di verifikasi kepala bidang
5. berkas disetujui oleh kepala Dinas
6. Akta Selesai diberikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran perbaikan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SP4N-LAPOR! : website : lapor.go.id